



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akseibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan barang/jasa dalam bentuk tarif layanan yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelakssana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif terdiri dari Puskesmas Mrican, Puskesmas Sukorame, Puskesmas Campurejo, Puskesmas Balowerti, Puskesmas Kota Wilayah Utara, Puskesmas Kota Wilayah Selatan, Puskesmas Pesantren I, Puskesmas Pesantren II dan Puskesmas Perawatan Ngletih.
4. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di UPTD Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau upaya pelayanan kesehatan lainnya.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi dan/atau pemeriksaan masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di UPT Puskesmas.
7. Penjamin adalah orang pribadi atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan UPTD Puskesmas.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, peralatan, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.
13. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di UPTD Puskesmas yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturanyang berlaku.
14. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di UPTD Puskesmas.
15. Pelayanan Farmasi adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan hidup pasien.
16. Binatu adalah suatu instalasi yang mempunyai tugas pokok pencucian, pengeringan, penyeterikaan hasil cucian dan pelaksanaan administrasi di lingkungan UPTD Puskesmas.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif layanan dipungut biaya kepada orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas layanan berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek layanan kesehatan di UPT Puskesmas sebagai berikut :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan medik non operatif kegawatdaruratan;
 - d. pelayanan medik operatif kegawatdaruratan;
 - e. pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - f. pelayanan rawat inap;

- g. pelayanan penunjang medis;
- h. pelayanan kesehatan ibu anak, KB, kesehatan reproduksi dan PONEID;
- i. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- j. pelayanan kesehatan tradisional/komplementer;
- k. pelayanan P3K, pengujian kesehatan dan mediko legal;
- l. pelayanan farmasi;
- m. pelayanan transportasi pasien dan jenazah;
- n. pelayanan rehabilitasi medis;
- o. pelayanan pembakaran sampah medis, sterilisasi dan binatu; dan
- p. pelayanan pendidikan praktek klinik, studi banding dan penelitian.

Pasal 4

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif layanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan serta diperhitungkan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif layanan guna menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur tarif layanan di UPT Puskesmas meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen pengadaan sarana, fasilitas, biaya pemeliharaan, biaya umum, dan biaya penyediaan BBA sesuai dengan jenis pelayanannya (*biaya variabel*) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*).
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa pelayanan profesi (jasa medik, jasa tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
- (4) Besarnya tarif layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Besarnya tarif = unit cost + jasa pelayanan
- (5) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di UPT Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/ bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung unit cost setiap pelayanan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Hasil perhitungan besarnya unit cost, jasa pelayanan dan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (2) Usulan perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN
TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan pemerintah daerah.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

Pemungutan Tarif Layanan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan tarif layanan di UPT Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas sesuai rencana bisnis dan anggaran yang telah disetujui.
- (2) Pemanfaatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan proporsi :
 - a. paling banyak 60% untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 40% untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk UPT Puskesmas sesuai komponen tarif.
- (3) Khusus Untuk pengelolaan pendapatan yang berasal dari dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas.

(4) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Daerah dan diuraikan menurut obyek dan rincian obyek, meliputi :

a. belanja operasi :

1. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan;
2. Belanja Barang dan Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost).

b. belanja modal.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana dasar yang disediakan UPT Puskesmas menjadi tanggungan pasien.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	a. Pelayanan Rekam Medik & Kartu Pasien	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	b. Pelayanan Kartu Identitas Pasien yang tidak bawa kartu/ kartu hilang	3.500,-	1.500,-	5.000,-
	c. Pelayanan KIA oleh Bidan	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	d. Pelayanan KIA oleh Dokter	2.000,-	8.000	10.000,-
	e. Pelayanan Spesialis	5.000,-	55.000,-	60.000,-
	f. Konsul Dokter Spesialis	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	g. Injeksi (tindakan +Sput))	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	h. Pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan	2000,-	8.000,-	10.000,-
2	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
	a. Pelayanan Rekam Medik & Kartu Pasien	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	b. Pelayanan Kartu Identitas Pasien yang tidak bawa kartu/ kartu hilang	3.500,-	1.500,-	5.000,-
	c. Pemeriksaan Kesehatan Umum/ Tindakan Gawat Darurat	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	d. Konsultasi dokter Spesialis (On Call)	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	e. Observasi (< 6 jam)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
3	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KEGAWATDARURATAN			
	a. Jahit Luka (Heating)			
	1) 1-5 jahitan (5 jahitan pertama)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	2) Jahitan selanjutnya / jahitan	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	b. Pengambilan Benda Asing			
	1) di mata	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	2) di hidung	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	3) di telinga	20.000,-	30.000,-	50.000,-

	c. Perawatan Pra Rujukan gigitan binatang termasuk rawat luka & cross incisi selain antitoksin	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	d. Resusitasi Jantung Paru	25.000,-	75.000,-	100.000,-
	e. Perawatan Pra Rujukan Patah Tulang (Pasang bidai)	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	f. Perawatan Pra Rujukan Patah Tulang (Pasang bidai dan rawat luka)	40.000,-	35.000,-	75.000,-
	g. Pemasangan infus (dengan alat)	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	h. Pelepasan / AFF infuse	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	i. Pelayanan transfusi darah/bag (tidak termasuk darah)	30.000,-	45.000,-	75.000
	j. Pemasangan Kateter	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	k. Pelepasan Kateter	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	l. Lepas jahitan	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	m. Pemeriksaan Rectal Toucher	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	n. ECG	25.000,-	5.000,-	30.000,-
	o. Pelayanan Cryo dengan N2	350.000,-	150.000,-	500.000,-
	p. Pelayanan Cryo dngan CO2	100.000,-	150.000,-	25.0000,-
4	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KEGAWATDARURATAN			
	a. Circumsisi	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	b. Circumsisi phymosis	150.000,-	200.000,-	350.000,-
	c. Circumsisi dengan clamp tanpa jarum suntik	200.000,-	600.000,-	800.000,-
	d. WSD/Drain Pneumothoraks	150.000,-	200.000,-	350.000,-
	e. Trakeostomi	150.000,-	200.000,-	350.000,-
	f. Curetage	250.000,-	450.000,-	700.000,-
	g. Reposisi Dislokasi sendi rahang	75.000,-	125.000,-	200.000,-
	h. Reposisi dislokasi Ekstremitas	125.000,-	225.000,-	350.000,-
	i. Blast punksi	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	j. Penanganan Atonia Uteri	100.000,-	200.000,-	300.000,-
	k. Plasenta Manual	100.000,-	200.000,-	300.000,-
5	PELAYANAN MEDIK DAN PELAYANAN KEPERAWATAN			
	a. Ekstraksi kuku	25.000,-	50.000,-	75.000,-
	b. Ekstirpasi Lipoma kecil	30.000,-	50.000,-	80.000,-
	c. Ekstirpasi Ateroma kecil	30.000,-	50.000,-	80.000,-
	d. Ektirpasi Clavus	30.000,-	50.000,-	80.000,-
	e. Perawatan Luka Bakar Ringan (<10%)	20.000,-	10.000,-	30.000,-

	f. Tindakan medis sederhana :			
	1) Incisi hordeolum	30.000,-	70.000,-	100.000,-
	2) Insisi Abses Ringan	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	g. Tindakan Medis sedang :			
	1) Pengangkatan pterygium	100.000,-	200.000,-	300.000,-
	2) Operasi katarak	200.000,-	400.000,-	600.000,-
	3) Pengikisan selaput lendir rahim	100.000,-	200.000,-	300.000,-
	4) Vacum Ekstraksi	100.000,-	250.000,-	350.000,-
	h. Tindakan Medis Operatif :			
	1) Khusus terencana (Sectio Caesaria)	1.000.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-
	2) Besar terencana	2.000.000,-	4.000.000,-	6.000.000,-
	i. Perawatan Luka :			
	1) Luka Ringan	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	2) Luka Sedang	15.000,-	5.000,-	20.000,-
	3) Luka Berat	23.000,-	7.000,-	30.000,-
6	PELAYANAN RAWAT INAP			
	a. Visite dokter :			
	1) Visite Dokter Umum	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	2) Visite Dokter Spesialis	5.000,-	45.000,-	50.000,-
	3) Konsultasi Dokter Umum (On Call)	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	b. Makan :			
	1) Makan	35.000,-	5.000,-	40.000,-
	2) Diet makanan khusus	45.000,-	5.000,-	50.000,-
	c. Kamar kelas III/ hari	35.000,-	5.000,-	40.000,-
	d. Biaya rekam medik per masa perawatan	4.000,-	1.000,-	5.000,-
	e. Rawat inap bayi baru lahir/ hari	40.000,-	10.000,-	50.000,-
	f. Jasa perawatan pasien rawat inap/ hari	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	g. Alat habis pakai pasien rawat inap/ hari	8.000,-	2.000,-	10.000,-
	h. Pelayanan konsultasi Gizi	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	i. Oksigen			
	1) 1 jam pertama	45.000,-	5.000,-	50.000,-
	2) ≥ 1 jam berikutnya	35.000,-	5.000,-	40.000,-
	j. Nebulizer	40.000,-	10.000,-	50.000,-
	k. Pemakaian suction	15.000,-	20.000,-	35.000,-

7	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK		
	a. Pemeriksaan Laboratorium		
	1) Darah Lengkap :	20.000,-	20.000,-
	2) Hemoglobin	5.000,-	5.000,-
	3) Leukosit	2.500,-	2.500,-
	4) Eritrosit	2.500,-	2.500,-
	5) LED	5.000,-	5.000,-
	6) Trombosit	5.000,-	5.000,-
	7) PVC	2.500,-	2.500,-
	8) Hitung Jenis	5.000,-	5.000,-
	9) Retikulosit	5.000,-	5.000,-
	10) Hapusan Darah	5.000,-	5.000,-
	11) Waktu perdarahan	2.500,-	2.500,-
	12) Waktu pembekuan	2.500,-	2.500,-
	13) PPT	10.000,-	10.000,-
	14) APPT	10.000,-	10.000,-
	15) Urin Lengkap :	20.000,-	20.000,-
	16) Albumin	5.000,-	5.000,-
	17) Reduksi	2.500,-	2.500,-
	18) Urobilin	2.500,-	2.500,-
	19) Bilirubin	5.000,-	5.000,-
	20) Sedimen	5.000,-	5.000,-
	21) Berat Jenis	1.000,-	1.000,-
	22) PH	2.500,-	2.500,-
	23) Keton/ aseton	2.500,-	2.500,-
	24) Feses Lengkap :		
	a) Makroskopis	5.000,-	5.000,-
	b) Mikroskopis	10.000,-	5.000,-
	c) Benzidine	5.000,-	5.000,-
	25) Golongan Darah :		
	a) A, B, AB, O	6.000,-	4.000,-
	b) Resus	3.000,-	2.000,-
	26) BTA		
	Pemeriksaan Dahak	15.000,-	5.000,-
	27) Pemeriksaan gula darah		
	a) Gula darah puasa	10.000,-	5.000,-

b) Gula darah 2 jam PP	10.000,-	5.000,-	15.000,-
c) Gula Darah sewaktu	10.000,-	5.000,-	15.000,-
28)Analisis Lemak			
a) Kolesterol total	20.000,-	5.000,-	25.000,-
b) Kolesterol LDL	20.000,-	5.000,-	25.000,-
c) Kolesterol HDL	20.000,-	5.000,-	25.000,-
d) Trigliserida	20.000,-	5.000,-	25.000,-
29)Fungsi Hati :			
a) Bilirubin direct/ indirect	15.000,-	5.000,-	20.000,-
b) SGOT	20.000,-	5.000,-	25.000,-
c) SGPT	20.000,-	5.000,-	25.000,-
d) Fosfatase alkali	30.000,-	10.000,-	40.000,-
e) Gama GT	20.000,-	7.500,-	27.500,-
f) Total protein	10.000,-	5.000,-	15.000,-
g) Albumin	10.000,-	5.000,-	15.000,-
h) Globulin	10.000,-	7.500,-	17.500,-
i) Bilirubin Total	15.000,-	5.000,-	20.000,-
30)Fungsi Ginjal :			
a) Creatinin/ serum creatinin	22.500,-	7.500,-	30.000,-
b) Ureum/ BUN	22.500,-	7.500,-	30.000,-
c) Uric Acid	12.500,-	7.500,-	20.000,-
d) Calcium	12.500,-	5.000,-	17.500,-
e) Kalium	17.500,-	7.500,-	25.000,-
31)Natrium	17.500,-	7.500,-	25.000,-
a) Natrium klorida	17.500,-	7.500,-	25.000,-
b) BJ klorida	3.000,-	2.000,-	5.000,-
32)Mikrobiologi :			
a) Malaria	7.500,-	7.500,-	15.000,-
b) Mikrofilaria	10.000,-	10.000,-	20.000,-
c) Pewarnaan Zn	5.000,-	10.000,-	15.000,-
d) Pewarnaan niesser	5.000,-	10.000,-	15.000,-
e) Pewarnaan gram	2.000,-	3.000,-	5.000,-
f) Tricomonas	10.000,-	10.000,-	20.000,-
g) Candidiasis	10.000,-	10.000,-	20.000,-
h) GO	15.000,-	15.000,-	30.000,-
33)Imuno-Serologi :			
a) Tes widal	10.000,-	10.000,-	20.000,-

b) VDRL	15.000,-	15.000,-	30.000,-
c) TPHA	10.000,-	10.000,-	20.000,-
d) HbsAg (RPHA)	27.500,-	7.500,-	35.000,-
e) Reactive protein/ CRP	20.000,-	5.000,-	25.000,-
f) Rheumatoid arthritis/ RA	20.000,-	5.000,-	25.000,-
g) HIV	0,-	0,-	0,-
h) Reagen 1	50.000,-	10.000,-	60.000,-
i) Reagen 2,3	110.000,-	10.000,-	120.000,-
j) Pemeriksaan Pap Smear	100.000,-	25.000,-	125.000,-
k) Pemeriksaan Kehamilan	7.000,-	3.000,-	10.000,-
l) Dengue Ig G/ Ig M	90.000,-	10.000,-	100.000,-
m) Dengue NSI Antigen	115.000,-	10.000,-	125.000,-
n) S.Typhi Ig G / Ig M	90.000,-	10.000,-	100.000,-
o) RA/ Rheumatoid Arthritis	30.000,-	10.000,-	40.000,-
p) Pemeriksaan NAPZA	80.000,-	20.000,-	100.000,-
b. Pemeriksaan Radiologi Dan Diagnostik Elektromedik			
1) Ultrasonografi :			
a) Abdomen total	60.000,-	20.000,-	80.000,-
b) Abdomen bawah/ kandungaan	40.000,-	15.000,-	55.000,-
c) Abdomen atas	50.000,-	15.000,-	65.000,-
d) Mamma kanan/kiri	40.000,-	10.000,-	50.000,-
e) Thyroid	40.000,-	10.000,-	50.000,-
f) Testis	40.000,-	10.000,-	50.000,-
2) X-ray foto :			
a) Thorax PA/ AP/ Lat	45.000,-	15.000,-	60.000,-
b) BOF/ BNO	45.000,-	15.000,-	60.000,-
c) Ekstremitas atas	45.000,-	15.000,-	60.000,-
d) Manus	45.000,-	15.000,-	60.000,-
e) Wrist Joint	45.000,-	15.000,-	60.000,-
f) Humerus	45.000,-	15.000,-	60.000,-
g) Shoulder	45.000,-	15.000,-	60.000,-
h) Antebrachii	45.000,-	15.000,-	60.000,-
i) Ekstremitas bawah	45.000,-	15.000,-	60.000,-
j) Pedis	45.000,-	15.000,-	60.000,-
k) Ankle	45.000,-	15.000,-	60.000,-
l) Femur	55.000,-	15.000,-	70.000,-

	m) Cruris	55.000,-	15.000,-	70.000,-
	n) Genu	45.000,-	15.000,-	60.000,-
	o) Vertebrae cervical			
	1 posisi	27.000,-	10.000,-	37.000,-
	2 posisi	55.000,-	20.000,-	75.000,-
	3 posisi	87.000,-	25.000,-	112.000,-
	4 posisi	124.000,-	25.000,-	149.000,-
	p) Vertebrae thorakalis AP/ Lat	5.000,-	15.000,-	65.000,-
	q) Vertebrae lumbosakralis AP/ Lat	55.000,-	15.000,-	70.000,-
	r) Foto gigi	30.000,-	10.000,-	40.000,-
	s) Cranium :			
	1 posisi	27.000,-	10.000,-	37.000,-
	2 posisi	55.000,-	20.000,-	75.000,-
	3 posisi	87.000,-	25.000,-	112.000,-
	4 posisi	124.000,-	25.000,-	149.000,-
	c. Foto Kontras			
	1) APG – RPG	60.000,-	100.000,-	160.000,-
	2) Bipolar Urethro cystografi	86.000,-	100.000,-	186.000,-
	3) Caudografi	132.000,-	100.000,-	232.000,-
	4) Fistulografi	82.000,-	50.000,-	132.000,-
	5) HSG	103.000,-	50.000,-	153.000,-
	6) IVP	119.000,-	100.000,-	219.000,-
	7) IVP Infusion	152.000,-	100.000,-	252.000,-
	8) Lopografi	73.000,-	100.000,-	173.000,-
	9) Myelografi	163.000,-	100.000,-	263.000,-
	10) Urethro – cystografi	61.000,-	100.000,-	161.000,-
	11) Urethrografi	58.000,-	100.000,-	158.000,-
	12) Colon	152.000,-	100.000,-	252.000,-
8	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK, KELUARGA BERENCANA KESEHATAN REPRODUKSI DAN PONED			
	a) Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	b) Pemeriksaan ANC dan PNC	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	c) Pemeriksaan dan Pelayanan KB	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	d) Rawat Luka Vagina (Erosi)	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	e) Penanganan Efek Samping IUD dan IMPLANT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	f) Tindik Telinga Bayi	10.000,-	15.000,-	25.000,-

g) Tindik Telinga Dewasa	10.000,-	15.000,-	25.000,-
h) Spesialis Kebidanan dan Kandungan :			
1) Persalinan Normal	250.000,-	750.000,-	1.000.000,-
2) Persalinan Patologis (Sungsang, Vaccum ekstraksi,	250.000,-	1,000.000,-	1.250.000,-
3) Distosia bahu, Persalinan lama)			
4) Manual Plasenta	100.000,-	250.000,-	350.000,-
5) Jahitan Ruptur Parinei Totalis	100.000,-	300.000,-	400.000,-
6) Pemasangan IUD (tidak termasuk Alkon IUD)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
7) Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	100.000,-	100.000,-	200.000,-
8) Pelepasan IUD (dengan penyulit)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
9) Kontrol IUD	5.000,-	15.000,-	20.000,-
10)Pemasangan Implant (tidak termasuk alkon implant)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
11)Pelepasan Implant (tanpa penyulit)	100.000,-	200.000,-	300.000,-
12)Pelepasan Implant (dengan penyulit)	100.000,-	250.000,-	350.000,-
13)Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	30.000,-	30.000,-	60.000,-
14)Suntik KB 1 bulanan (tidak termasuk obat)	30.000,-	30.000,-	60.000,-
15)Pelepasan sisa plasenta dengan digital	100.000,-	175.000,-	275.000,-
16)Pemberian MgSO4	100.000,-	150.000,-	250.000,-
17)Pemeriksaan IVA	25.000,-	50.000,-	75.000,-
18)Pengambilan sediaan Pap Smear	15.000,-	75.000,-	100.000,-
19)Pengambilan bahan IMS	5.000,-	15.000,-	20.000,-
i) Persalinan oleh Dokter Umum :			
1) Persalinan Normal	250.000,-	600.000,-	850.000,-
2) Persalinan Patologis (Sungsang, Vaccum ekstraksi,	250.000,-	750.000,-	1.000.000,-
3) Distosia bahu, Persalinan lama)			
4) Manual Plasenta	100.000,-	150.000,-	250.000,-
5) Pemasangan IUD (tidak termasuk Alkon IUD)	75.000,-	100.000,-	175.000,-
6) Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	100.000,-	100.000,-	200.000,-
7) Pelepasan IUD (dengan penyulit)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
8) Pemasangan Implant (tidak termasuk alkon implant)	75.000,-	75.000,-	150.000,-
9) Pelepasan Implant (tanpa penyulit)	100.000,-	100.000,-	200.000,-

	10) Pelepasan Implant (dengan penyulit)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	11) Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	25.000,-	10.000,-	35.000,-
	12) Suntik KB 1 bulanan (tidak termasuk obat)	25.000,-	10.000,-	35.000,-
	13) Pelepasan sisa plasenta dengan digital	75.000,-	125.000,-	200.000,-
	14) Pemberian MgSO4	100.000,-	75.000,-	175.000,-
	15) Observasi Inpartu	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	16) Pengambilan sediaan Pap Smear	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	17) Resusitasi	40.000,-	120.000,-	160.000,-
	18) Perawatan bayi di incubator/hari (diluar obat)	70.000,-	30.000,-	100.000,-
	19) Kunjungan rumah masa nifas	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	j) Pelayanan Oleh Bidan :			
	1) Persalinan Normal	250.000,-	550.000,-	800.000,-
	2) Pemasangan IUD (tidak termasuk Alkon IUD)	75.000,-	50.000,-	125.000,-
	3) Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	50.000,-	50.000,-	100.000
	4) Pelepasan IUD (dengan penyulit)	50.000,-	75.000,-	125.000,-
	5) Pemasangan Implant (tidak termasuk alkon implant)	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	6) Pelepasan Implant (tanpa penyulit)	50.000,-	75.000,-	125.000,-
	7) Pelepasan Implant (dengan penyulit)	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	8) Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	9) Suntik KB 1 bulanan (tidak termasuk obat)	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	10) Pelepasan sisa plasenta dengan digital	25.000,-	100.000,-	125.000,-
	11) Observasi Inpartu (pasien yang dilakukan rujukan)	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	12) Pengambilan sediaan Pap Smear	50.000,-	75.000,-	125.000,-
	13) Konsultasi dan Pemeriksaan Fisik Calon Pengantin	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	14) Pemeriksaan IMS	25.000,-	25.000,-	25.000,-
9	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	a. Pencabutan Gigi Anak	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	b. Pencabutan Gigi Biasa	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	c. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi (Fraktur, Sulit)	20.000,-	40.000,-	60.000,-
	d. Incisi Abses Intra Oral	10.000,-	20.000,-	30.000,-

	e. Incisi Abses Extra Oral	10.000,-	30.000,-	40.000,-
	f. Extirpasi Epulis Ringan	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	g. Tumpatan Sementara (perawatan Pulpa 1 x kunjungan)	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	h. Tumpatan Permanent (Amalgam Glass Ionomer)	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	i. Tumpatan permanent dengan sinar	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	j. Scalling/pembersihan karang gigi per rahang	15.000,-	35.000,-	50.000,-
	k. Rawat Luka Jaringan Mulut	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	l. Operasi Gigi Miring	100.000,-	400.000,-	500.000,-
	m. Alveol ectomy / pemotongan tulang alveoli	30.000,-	70.000,-	100.000,-
	n. Operculectomy	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	o. Fissure Sealant	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	p. Aplikasi Flour	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	q. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	r. Heacting jaringan gigi dan mulut (Per Jahitan)	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	s. Open bur tumpatan	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	t. Pemotongan akar gigi/ dekuvitus	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	u. Pembuatan Gigi Palsu 1-4 gigi pertama	100.000,-	400.000,-	500.000,-
	v. Gigi selanjutnya, per gigi	20.000,-	80.000,-	100.000,-
	w. Gigi palsu 1 rahang	100.000,-	900.000,-	1.000.000,-
1 0 .	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL/KOMPLEMENTER			
	a. Akupuntur	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	b. Akupresur	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	c. Pijat refleksi	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	d. Pijat bayi	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	e. Fisioterapi	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	f. Hipnoterapi	15.000,-	110.000,-	125.000,-
1 1 .	PELAYANAN P3K, PENGUJIAN KESEHATAN DAN MEDIKO LEGAL			
	a. Pelayanan P3K	50.000,-	200.000,-	250.000,-
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk asuransi (calon peserta)	20.000,-	80.000,-	100.000,-
	c. Pemeriksaan Haji Tahap I	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	d. Pemeriksaan Haji Tahap II	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	e. Visum et Repertum Hidup	10.000,-	40.000,-	50.000,-

	f. Visum et Repertum Jenazah	20.000,-	80.000,-	100.000,-
	g. Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah	20.000,-	80.000,-	100.000,-
	h. Pelayanan Surat Keterangan Kematian	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	i. Pelayanan Resume Medik	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	j. Pelayanan Salinan Rekam Medik	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	k. Pelayanan Administrasi Klaim Asuransi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	l. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Kerja Karyawan (K3) /orang	15.000,-	15.000,-	30.000,-
1 2	PELAYANAN FARMASI			
	a. Pelayanan obat jadi per resep	1.500,-	500,-	2.000,-
	b. Pelayanan Puyer per resep	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	c. Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker	1.000,-	4.000,-	5.000,-
1 3	PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH			
	a. Dalam/ luar kota kurang dari 15 km	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	b. Dalam/ luar kota lebih dari 15 km :			
	- 15 (lima belas) KM pertama	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	- Setiap KM selanjutnya ditambah	6.500,-	2.000,-	8.500,-
	c. Pendampingan (1 petugas) dalam kota	50.000,-	150.000,-	200.000,-
	d. Luar Kota (2 petugas yang merujuk)	50.000,-	350.000,-	400.000,-
	e. Pelayanan Transportasi pasien pulang sembuh dalam kota	50.000,-	50.000,-	100.000,-
1 4	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS			
	a. Sederhana	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	b. Sedang	10.000,-	15.000,-	25.000,-
1 5	PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIK DAN STERILISASI			
	a. Pembakaran per kilogram sampah medis cair	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	b. b. Pembakaran per kilogram sampah medis padat	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	c. Pelayanan Sterilisasi			
	1) Pelayanan sterilisasi instrumen / set	15.000,-	35.000,-	50.000,-
	2) Pelayanan sterilisasi linen / kg	10.000,-	15.000,-	25.000,-

1 6	PELAYANANAN PENDIDIKAN PRAKTEK KLINIK, STUDI BANDING DAN PENELITIAN			
	a. Pendidikan praktek klinik komunitas mahasiswa :			
	- Jasa pembimbingan/hari/orang	5.000,-	25.000,-	30.000,-
	b. Pelayanan Studi Banding (per orang/per hari)	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	c. Penelitian	10.000,-	15.000,-	25.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022